



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding lahir di Karang Anyar tanggal 08 Oktober 1988, NIK: 1207330810880002, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Panjaitan, S.H., Advokat - Pengacara pada kantor Advokat Rahmat Panjaitan & Rekan, beralamat di Jalan Taruna APDN Nomor 84 Perdamean III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register Surat Kuasa Nomor 374/Hk.05/X/2020 tanggal 4 November 2020, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

Lawan

Terbanding, lahir di Lubuk Pakam tanggal 01 Januari 1989, NIK: 1207284101890004, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Operator Command Center PLN 123, bertempat tinggal, Kabupaten Deli Serdang, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1994/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki lahir tanggal 28 Januari 2020, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding diwakili oleh kuasanya dan dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 04 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1994/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 09 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 26 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 November 2020, dan disusul oleh Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 04 Desember 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 12 November 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dimaksud sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1944/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 03 Desember 2020, sedangkan pihak Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca/memeriksa berkas (*inzage*) dimaksud sebagaimana berita acara dari Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1944/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 10 November 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.Mdn tanggal 4 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/52/HK.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1944/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Tergugat/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini pada tingkat pertama, baik dari segi kewenangan absolut dan relatif, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, berita acara persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti serta saksi-saksi kedua belah pihak, maupun dari segi argumentasi pertimbangan hukumnya secara *yuridis* telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, guna memunculkan hasil putusan yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan hukum, maka Majelis di Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding yang dimohonkan Tergugat/Pembanding adalah berdasarkan ketidakpuasan Tergugat/Pembanding terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun hadhanah (penetapan pengasuhan anak), sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 16 November 2020;

Menimbang oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1944/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yaitu mengabulkan gugatan cerai gugat Terbanding terhadap Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap, S.H.,M.H. berdasarkan laporan tanggal 18 Agustus 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi maksud Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, disamping itu telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam setiap persidangan untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutuskan perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding sesuai dengan Dalil *Fiqhiyyah* dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana dalam fakta persidangan, bahwa Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding tidak ada komunikasi dan bersatu dalam rumah tangga, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tapi tidak berhasil, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Terbanding petitum angka 2 (dua) tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikabulkan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa diktum angka 3 dalam putusan *a quo* pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, sehingga akan memberi pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadhanah) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kepada Terbanding selaku ibu karena anak belum mumayyiz, berdasarkan fakta persidangan ternyata Terbanding di dalam petitum gugatannya tidak meminta supaya anak Pembanding dan Terbanding bernama Anak I, anak laki-laki, lahir tanggal 28 Januari 2020 diserahkan hak asuhnya kepada Terbanding selaku ibu dari anak tersebut, hanya dalam posita replik pada halaman 22 yang dilampirkan di dalam berita acara sidang tanggal 8 September 2020 disampaikan prihal anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak harus ada dalam tuntutan (petitum), kalau tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dikabulkan, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 56 huruf e Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak dapat ditetapkan secara *ex officio* dari Hakim, oleh karena itu tidak ada dalam petitum, maka seharusnya tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sebagaimana maksud Pasal 189 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* telah melampaui dari apa yang dituntut Terbanding maka menurut ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dikategorikan dalam *ultra petita*, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997 dengan kaedah hukum "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat" oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, tentang hak asuh anak tersebut beralasan dan telah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding, sedangkan keberatan-keberatan lainnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan tersebut dalam putusan banding ini. Selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding telah menyampaikan jawaban terhadap memori banding Pembanding yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam Nomor 1944/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 Oktober 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 1944/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapnya sebagai tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 1944/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 27 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** dan **Drs. H. Jeje Jaenudin, M. S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muslih, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M. S.I.

Panitera Pengganti

Drs. Muslih, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp131.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 9.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

putuk

pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)